



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835
BENGKALIS 28751

Bengkalis, 20 Agustus 2026

Nomor : 800.1/BKPP-PKPP/B/2026/1000
Sifat : biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Penilaian dan Evaluasi Kinerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu**

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
di
Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa perjanjian kerja sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW).
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 22 Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

II. Perpanjangan Kontrak Kerja

- Perpanjangan kontrak kerja PPPK dapat dilakukan apabila telah memenuhi masa kerja 5 (lima) Tahun dengan predikat kinerja minimal "BAIK" dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan PPPK-PW apabila telah memenuhi masa kerja 1 (satu) Tahun dengan predikat kinerja minimal "BAIK";
- Konsistensi pencapaian kinerja sepanjang masa perjanjian kerja.
- Aspek Disiplin dalam Konteks Pemenuhan Jam Kerja, meliputi:
 - tingkat kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja;
 - tidak adanya pelanggaran disiplin berat yang berdampak pada kelangsungan tugas;

III. Pelaksanaan Evaluasi

- Perangkat Daerah membentuk tim internal penilaian dan evaluasi Perpanjangan Kontrak PPPK dan/atau PPPK-PW;
- untuk memastikan agar proses penilaian dan evaluasi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta membentuk Tim Internal Penilaian Kinerja dan Evaluasi Perpanjangan Kontrak Kerja bagi PPPK dan PPPK-PW, dengan susunan paling sedikit sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab, dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - Ketua Tim, dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Pengawas yang membidangi Administrasi dan Kepegawaian;
 - Anggota, berjumlah minimal 2 (dua) orang, yang terdiri dari Pejabat pengawas yang membidangi keuangan dan pelaksana;
 - Tim teknis, terdiri dari pejabat penilai kinerja atau atasan langsung;

6. Bagi Jabatan Guru dan Penata Layanan Operasional di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dapat memberikan pendelegasian pelaksanaan penilaian kinerja dan evaluasi Perpanjangan Kontrak PPPK kepada Korwil Pendidikan Kecamatan dan kepala UPT Satuan Pendidikan.
 7. Bagi Petugas Medis dan Para Medis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan pendelegasian pelaksanaan evaluasi kepada Kepala UPT Puskesmas.
- c. Tugas tim meliputi:
- a. Melakukan verifikasi data kinerja dari e-Kinerja BKN;
 - b. Melakukan rekapitulasi data disiplin dan pemenuhan jam kerja;
 - c. Melakukan analisis dan penilaian terhadap kelayakan perpanjangan kontrak;
 - d. Menyusun rekomendasi per unit kerja untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

IV. Pelaporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi tim internal sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam:

1. Berita Acara Penilaian Kinerja dan Evaluasi Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK, yang memuat:
 - a. Daftar nama PPPK/PPPK-PW yang dievaluasi;
 - b. Ringkasan capaian kinerja dan kategori nilai;
 - c. Ringkasan aspek disiplin dan pemenuhan jam kerja;
 - d. Rekomendasi perpanjangan/tidak diperpanjang beserta alasannya.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) dari Kepala Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa:
 - a. Proses penilaian telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Data kinerja dan disiplin yang digunakan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Rekomendasi perpanjangan kontrak diberikan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
3. Dokumen rekomendasi yang terdiri dari rekapitulasi daftar Pegawai PPPK/ PPPK-PW, Berita Acara dan STPJM disampaikan kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.
4. Dokumen rekomendasi sebagaimana pada angka 3 diatas, disampaikan dengan format *hardcopy*, dan *softcopy* dikirim melalui email: pengadaan.asn17@gmail.com, subjek *Dokumen Rekomendasi PPPK PW Dinas/Badan/Kantor xxx*.
5. Format dokumen rekomendasi dan format SK Pembentukan Tim dapat diunduh pada link: <https://s.id/dokumen-penilaian-evaluasi-pppk>;
6. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Novianti Pandhu Lestari, S.T., M.Si. (08126882004) dan Sdr. Junaidi, S.Sos (081359963847);

V. Penutup

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis



Djamaludin, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197402101993111001

Tembusan:

1. Bupati Bengkalis,
2. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru,
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR:**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan : Kepala Dinas / Badan / Perangkat Daerah XXXXX
Instansi : Pemerintah Kabupaten / Kota / Provinsi XXXXX

Dengan ini menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah XXXXX yang diusulkan untuk Perpanjangan Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Tahun Anggaran 2026/2027, dengan ketentuan:

1. Telah melalui proses evaluasi administrasi secara valid dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki predikat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan/Bulanan minimal berkategori "BAIK" dan tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran disiplin berat maupun proses hukum pidana.
3. Khusus untuk PPPK Paruh Waktu (PW), pembiayaan kompensasi/gaji telah disesuaikan dan dipastikan ketersediaannya di dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun....
4. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data atau berkas yang tidak benar/palsu yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini dibuat dengan sadar, jujur, dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis,
Kepala Dinas/Badan/Kantor

Nama
Pangkat/Gol
NIP

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA

HASIL PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI PERPANJANGAN KONTRAK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN PPPK PARUH WAKTU NOMOR:

Pada hari ini, **xxx** tanggal **xxx** bulan **xxx** tahun **xxx**, bertempat di Ruang Rapat Dinas/Badan/Kantor **xxxxxx**, yang bertanda tangan di bawah ini selaku Ketua Tim Penilaian dan Evaluasi Kinerja, berdasarkan hasil rapat tim Penilaian Kinerja dan Evaluasi Perpanjangan Kontrak Kerja bagi PPPK dan PPPK-PW, telah melaksanakan Rapat Evaluasi dan Penilaian Akhir masa kontrak kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu (PW).

Rapat dilaksanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek pencapaian kinerja (SKP) dan kedisiplinan, serta ketersediaan alokasi anggaran belanja pegawai pada Dinas/Badan/Kantor **xxxx**. Hasil rapat disepakati dan dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Objektif: Ditentukan bahwa perpanjangan hubungan perjanjian kerja tidak berlaku secara otomatis, melainkan wajib didasarkan atas akumulasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode berjalan dengan predikat minimal "BAIK".
2. Kriteria Rekomendasi: Hasil verifikasi administrasi dan capaian fisik membagi status rekomendasi kelayakan pegawai ke dalam 3 (tiga) kategori final, yaitu: *Memenuhi Syarat* (MS) untuk Diperpanjang, *Dipertimbangkan dengan Catatan*, dan *Tidak Memenuhi Syarat* (TMS) / Putus Hubungan Kerja.
3. Kebijakan anggaran PPPK Paruh Waktu: Perpanjangan kontrak bagi PPPK Paruh Waktu (PW) ditekankan pada kepastian pembebanan anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah tahun anggaran berikutnya agar tidak memicu defisit fiskal internal.

A. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja dan Evaluasi:

No	Kategori Pegawai	Jumlah Total Evaluasi	Rekomendasi Perpanjangan (MS)	Rekomendasi Putus Kontrak (TMS)	Keterangan
1	PPPK Penuh Waktu (Reguler)	XX Orang	XX Orang	XX Orang	Sesuai BUP / Pensiun
2	PPPK Paruh Waktu (PW)	XX Orang	XX Orang	XX Orang	Evaluasi Fiskal Berkala
	JUMLAH	XX Orang	XX Orang	XX Orang	

B. Catatan Penting Hasil Rapat Tim

Dokumen rekomendasi dalam bentuk rekapitulasi daftar Pegawai PPPK/ PPPK-PW, Berita Acara dan STPJM disampaikan kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi, validasi, dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara hasil penilaian kinerja dan evaluasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam format kolektif untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta menjadi dasar utama bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengambil keputusan perpanjangan masa kontrak.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian/KTU
selaku Sekretaris Tim,

Sekretaris Dinas/Badan/Kantor
Selaku Ketua Tim,

Nama
Pangkat/Gol
NIP

Nama
Pangkat/Gol
NIP

Mengetahui:
Kepala Dinas/Badan/Kantor

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja dan Evaluasi Perpanjangan Kontrak Kerja bagi PPPK dan PPPK-PW
 Dinas/Badan/Kantor.....

No	Nama	NI PPPK/PPPK-PW	Jabatan	Unit Kerja	Hasil Evaluasi			Rekomendasi
					Predikat Kinerja	Kesesuaian Kompetensi dan Jabatan	Kebutuhan Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01					Sangat baik/Baik/..... ?	Sesuai / Tidak Sesuai	Sangat dibutuhkan / Dibutuhkan/Tidak Dibutuhkan	Diperpanjang Kontrak/Tidak Diperpanjang Kontrak
02								
dst								

Tempat, tanggal.....
 Kepala Dinas/Badan/Kantor

Nama
 Pangkat/Gol
 NIP.

Catatan:

Dokumen yang disampaikan ke BKPP (<i>hardcopy</i>)	Dokumen yang disampaikan ke BKPP (<i>softcopy</i>) via email: pengadaan.asn17@gmail.com
1. Surat Pengantar OPD 2. Dokumen SPTJM 3. Dokumen Berita Acara 4. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penilaian	1. (<i>Format pdf</i>) Gabungan Surat Pengantar, Dokumen STPJM, Berita Acara dan Rekapitulasi 2. (<i>Format Excel</i>) Dokumen Rekapitulasi Hasil Penilaian. "Dokumen rekomendasi wajib disampaikan kepada BKPP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak."

CONTOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR

NOMOR : /KPTS/ /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penilaian serta evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Dinas/Badan/Kantor, perlu dibentuk Tim Penilaian dan Evaluasi Kinerja;

b. bahwa masa perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian atau penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Kantor tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja di Lingkungan [Nama Instansi];

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 22 Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja di lingkungan Dinas/Badan/Kantor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan penilaian serta evaluasi kinerja PPPK;
 - b. melakukan inventarisasi data dan dokumen PPPK yang akan dinilai;
 - c. memeriksa masa berlaku perjanjian kerja PPPK;
 - d. menelaah target dan realisasi kinerja PPPK berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai atau dokumen pengelolaan kinerja yang berlaku;
 - e. menilai capaian kinerja, kualitas hasil kerja, perilaku kerja, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menilai kesesuaian kompetensi PPPK dengan jabatan yang diduduki;
 - g. melakukan verifikasi terhadap kebutuhan jabatan dan kebutuhan organisasi;

- h. meminta keterangan atau data pendukung dari atasan langsung, kepala unit kerja, pengelola kepegawaian, dan pihak terkait lainnya;
- i. menyusun berita acara hasil penilaian dan evaluasi kinerja;
- j. menyusun rekomendasi perpanjangan atau tidak memperpanjang masa perjanjian kerja PPPK;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada prinsip:
- a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. adil dan tidak diskriminatif;
 - f. berbasis bukti;
 - g. bebas dari konflik kepentingan; dan
 - h. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
- a. pencapaian target kinerja;
 - b. kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - c. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - d. perilaku kerja dan nilai dasar ASN;
 - e. tingkat kehadiran dan kedisiplinan;
 - f. kepatuhan terhadap perjanjian kerja;
 - g. ketersediaan anggaran sesuai ketentuan; dan
 - h. batas usia serta ketentuan lain yang dipersyaratkan.
- KELIMA : Hasil penilaian dan evaluasi kinerja dituangkan dalam:
- a. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (STPJM);
 - b. berita acara hasil penilaian dan evaluasi; dan
 - d. rekomendasi Tim penilai kinerja.
- KEENAM : Rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA menjadi bahan pertimbangan bagi PPK dalam menetapkan kebijakan perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Tim wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian yang diperoleh selama pelaksanaan tugas, kecuali informasi tersebut wajib disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis.
- KESEPULUH : Masa kerja Tim dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan penilaian dan evaluasi

kinerja PPPK dalam rangka perpanjangan masa perjanjian kerja Tahun 2026.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR,

NAMA

(tanpa gelar)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN
NOMOR : /KPTS/ /2026
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN/KANTOR

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1		Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2		Ketua	Sekretaris Dinas
3		Sekretaris merangkap tim teknis	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4		Anggota merangkap tim teknis	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
5		Anggota	Pelaksana
6		Tim Teknis	Kepala Bidang
7		Tim Teknis	Kepala Bidang
8		Tim Teknis	Kepala Bidang
9		Tim Teknis	Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Tata usaha

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR,

NAMA
(tanpa gelar)